



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jeruju
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 9 Januari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

- Anak ditangkap pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
- Anak dilakukan pelepasan penangkapan pada tanggal 23 April 2024 berdasarkan surat perintah pelepasan anak pelaku Nomor SP.Kap/02.a/IV/2024 tanggal 23 April 2024;
- Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas atas nama Habibullah, S.H.I jabatan PK Ahli Muda dan didampingi oleh orang tua Anak atas nama Hermansyah Bin Ilyas;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Perbuatan Anak melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

PengadilanTinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 3 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 26 Agustus 2024, No. Reg. Perkara: PDM-39/O.1.17/Eku.2/07/2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



2. Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Pontianak dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Sambas.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1) 1 (satu) Lembar kutipan Akta kelahiran Nomor : 19.123/DCKS/2010;
- 2) 1 (satu) helai baju kemeja lengan warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) helai baju manset Wanita warna putih pada bagian depan bertuliskan NEW YORK;
- 4) 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 5) 1 (satu) helai celana Panjang model cargo berbahan kain warna hitam;
- 6) 1 (satu) helai bra Wanita warna biru navy;
- 7) 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2.

- 1) 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor : 6101 – LT – 12022014 – 0024 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Februari 2024;
- 2) 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu kombinasi warna hitam pada bagian belakang bertuliskan SMKN 1 SAMBAS;
- 3) 1 (satu) celana Panjang berbahan training warna hitam kombinasi list putih
- 4) 1 (satu) helai dalam pria warna abu – abu

Dikembalikan kepada Anak.

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 9 September 2024 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



1. Menyatakan anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 19.123/DKCS/2010 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Juni 2010
 - 2) 1 (satu)helai baju kemeja lengan panjang warna abu abu;
 - 3) 1 (satu) helai baju manset lengan pendek warna putih bertuliskan NEW YORK;
 - 4) 1 (satu) helai baju jilbab warna hitam;
 - 5) 1 (satu) helai celana cargo jenis kain warna hitam;
 - 6) 1 (satu) helai bra wanita warna navy;
 - 7) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban Melalui Saksi 2.

 - 8) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-12022014-0024 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Februari 2014;
 - 9) 1 (satu) helai baju olahraga warna abu-abu kombinasi bertuliskan SMKN 1 SAMBAS;
 - 10) 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam kombinasi list putih;
 - 11) 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu;

Dikembalikan kepada anak, melalui orang tuanya.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



5. Menetapkan Anak Korban bernama Anak Korban lahir di Jeruju, 04 Mei 2007 mendapatkan rehabilitasi psikososial dan diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Cq. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sambas dibantu oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sambas;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta.PidSus-Anak/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 9 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 20 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 September 2024 kepada Anak untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Menimbang bahwa alasan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 18 September 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 09 Sembilan 2024, secara tegas Menyatakan anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tidak sependapat seutuhnya dengan putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada diri Anak dalam perkara aquo dengan alasan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keadaan psikologis anak korban dan kemungkinan pengulangan tindak pidana yang sama akibat putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sambas yang tergolong ringan bagi Anak yang mana anak telah dengan sadar melakukan perbuatan cabul secara bersama-sama yang mengakibatkan trauma mendalam bagi Anak Korban dan tidak berpihak pada anak korban.

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut. Anak sebagai korban merupakan subjek pelampiasan hawa nafsu dari pelaku yang akan sangat berpengaruh pada aspek psikologis dan psikososial dalam dirinya. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan berdampak dari sisi biologis

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



dan sosialnya. Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kemudian dari sisi sosialnya, anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri.

- a. Dampak psikologis Kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.
- b. Dampak fisik Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.
- c. Dampak sosial Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negative dari masyarakat.

Bahwa ada adagium hukum *Salus Populi Suprema Lex Esto* atau juga biasa disebut dengan *Salus Populi Suprema lex* dan atau *Salus Populi Suprema est*, yang memiliki arti yang sama yaitu keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Kemudian mengacu pada Alinea keempat UUD 1945 menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Pemerintahan Negara Indonesia. Bahwa dalam hal ini meski dalam pertimbangannya Majelis Hakim memutuskan rehabilitasi psikososial dan diserahkan perawatannya Anak Korban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Cq. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sambas dibantu oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sambas, namun pemidanaan yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



terlalu ringan terhadap Anak tidak memberikan keberpihakan yang signifikan terhadap kesembuhan luka psikis Anak korban.

Bahwa Anak tidak hanya melakukan perbuatan cabul yang menimbulkan trauma psikis terhadap anak korban namun juga merendahkan harkat dan martabat Anak Korban selaku perempuan dan Anak yang seharusnya dikemudian hari ia bias meningkatkan taraf hidupnya, namun banyak hal yang harus terhambat oleh karena perbuatan Anak.

Bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Bahwa Anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun yang seharusnya masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan namun dengan kesadaran yang dimilikinya Ia melakukan pencabulan, sehingga putusan selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Pontianak sangatlah ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera terhadap Anak. Dengan demikian putusan Judex Factie haruslah memberikan keadilan terhadap Anak Korban.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

- I. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- II. Mengadili sendiri dengan amar putusan;
 1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Menjadi UU sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Pontianak dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bula di Balai Latihan Kerja Sambas.
 3. Menyatakan Barang Bukti
 - (1) 1 (satu) Lembar kutipan Akta kelahiran Nomor : 19.123/DCKS/2010 atas nama Anak Korban;
 - (2) 1 (satu) helai baju kemeja lengan warna abu abu;
 - (3) 1 (satu) helai baju manset Wanita warna putih pada bagian depan bertuliskan NEW YORK;
 - (4) 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - (5) 1 (satu) helai celana Panjang model cargo berbahan kain warna hitam;
 - (6) 1 (satu) helai bra Wanita warna biru navy;
 - (7) 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna pink;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Dikembalikan kepada Anak Korban Melalui 2.

(8) 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor : 6101 – LT – 12022014 – 0024 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Februari 2024;

(9) 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu – abu kombinasi warna hitam pada bagian belakang bertuliskan SMKN 1 SAMBAS;

(10) 1 (satu) celana Panjang berbahan training warna hitam kombinasi list putih;

(11) 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu;

Dikembalikan kepada anak.

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 9 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru dan hanya berisi perbedaan cara pandang dalam menilai fakta persidangan dalam penerapannya terhadap unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya setiap unsur dengan cara yang komprehensif terhadap fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Anak, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Anak tersebut dimaksudkan bukan semata mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak, akan tetapi juga sebagai upaya pembelajaran bagi diri Anak agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sbs tanggal 9 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Anak terbukti melakukan tindak pidana, maka memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 9 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK, tanggal 3 Oktober 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mulyana, S.H.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK